

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua

Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001. Merupakan hasil reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak yaitu pemekaran dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru. Awal operasional KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua dilakukan bersama dengan KPP Jakarta Kebayoran Baru Satu di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 14 A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Melihat kondisi dan kapasitas gedung yang tidak memungkinkan dihuni 2 unit kantor, KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua kemudian menempati gedung Graha Kanaan Jl. TB. Simatupang Kav. 18 Jakarta Selatan.

Titik permulaan perkenalan (*launching*) pemakaian gedung baru dilakukan pada 8 Mei 2002 oleh Direktur Jenderal Pajak Bapak Hadi Poernomo yang dihadiri oleh para Direktur, Kepala Kantor Wilayah IV DJP Jaya I, para Pejabat Eselon III, para Wajib Pajak Besar, serta Pejabat instansi terkait. Gedung baru tersebut telah ditempati secara penuh dan secara efektif dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat sejak 3 Juni 2002.

Wilayah kerja KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua meliputi 4 kelurahan di kecamatan Kebayoran Baru, yaitu :

1. Kelurahan Kramat Pela
2. Kelurahan Gandaria Utara
3. Kelurahan Pulo
4. Kelurahan Cipete Utara

Batas wilayahnya terdiri dari :

- Sebelah Utara : Jl.Kyai Maja, Jl.Panglima Polim Raya, dan Jl.Wijaya .
- Sebelah Timur : Kali Krukut.

- Sebelah Selatan : Jl.Pelita, Jl.Cipete Utara, Jl.RS. Fatmawati, Jl.H.Nawi, dan Jl.Margaguna.
- Sebelah Barat : Kali Grogol.

B. Tugas Pokok Organisasi


Tugas pokok kantor pelayanan pajak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KM.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak adalah melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Tetap Langsung Lainnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai dengan Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2001 sampai dengan 2010, maka dalam rangka pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua mengacu pada Rencana Strategik induk organisasi dalam menyusun visi, misi, yang dijabarkan menjadi misi fiskal dan misi kelembagaan.

Misi fiskal yaitu menghimpun dana penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan tingkat efektifitas dan efisiensi. Secara khusus, misi Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua adalah menghimpun dan merealisasikan penerimaan negara dari sektor pajak yang ada di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta III. Misi kelembagaan yaitu senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat serta administrasi perpajakan yang baik, untuk dapat memberikan pelayanan perpajakan bagi masyarakat.

C. Susunan Organisasi

Struktur Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.01/1994 seperti yang tersaji di bawah ini.

Bagan 3.1
Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak
Jakarta Kebayoran Baru Dua



Sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki, pelayanan yang diberikan KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua melalui masing-masing Seksi adalah :

1. Sub Bagian Umum

Tugas pokoknya adalah menyelenggarakan tata usaha kepegawaian, keuangan dan rumah tangga. Sub Bagian Umum terdiri dari tiga bidang :

- a. Koordinator Pelaksana Umum dan Kepegawaian yang bertugas untuk melakukan tata usaha atas urusan kepegawaian serta laporan-laporan yang terkait.
- b. Koordinator Pelaksana Keuangan yang memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan penatausahaan atas keuangan.
- c. Koordinator Pelaksana Rumah Tangga yang bertugas melakukan penatausahaan atas keperluan rumah tangga dan perlengkapan kantor.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Tugas pokok seksi PDI adalah melakukan pengolahan data dan informasi serta penggalian potensi perpajakan. Tugas pokok seksi PDI dibagi menjadi dua Koordinator Pelaksana yaitu :

- a. Koordinator Pelaksana PDI I memiliki tugas pokok melakukan tata usaha atas data masukan dan data keluaran serta mengecek kelengkapan dan kebenaran formal data masukan ditambah dengan pengolahan data dan penyajian informasi.
- b. Koordinator Pelaksana PDI II mempunyai tugas pokok melakukan penggalian potensi pajak dan mencari data untuk ekstensifikasi Wajib Pajak serta menyusun monografi pajak.

3. Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP)

Seksi ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tata usaha Wajib Pajak dan pengecekan Surat Pemberitahuan Tahunan serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Seksi TUP terdiri dari tiga koordinator pelaksana yaitu :

- a. Koordinator Pelaksana NPWP dan TPT yang memiliki tugas pokok melakukan pendaftaran, pengukuhan dan penyampaian

- Surat Pemberitahuan Tahunan kepada Wajib Pajak serta memantau kegiatan di Tempat Pelayanan Pajak (TPT).
- b. Koordinator Pelaksana Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang memiliki tugas pokok melakukan urusan penerimaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan (SPT).
 - c. Koordinator Pelaksana Ketetapan Pajak dan Kearsipan Wajib Pajak (TAPSIP) yang memiliki tugas pokok menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan melakukan tata usaha atas berkas Wajib Pajak.
4. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP)
- Seksi ini memiliki tugas pokok melakukan penatausahaan dan pengecekan SPT masa dan tahunan PPh Orang Pribadi serta memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan pemeriksaan atas SPT Orang Pribadi baik masa maupun tahunan. Seksi PPh Orang Pribadi terdiri dari :
- a. Koordinator Pelaksana PPh OP I yang memiliki tugas pokok penatusahaan dan pengecekan atas SPT masa dan menyusun laporan pembayaran masa PPh Orang Pribadi.
 - b. Koordinator Pelaksana PPh OP II memiliki tugas pokok melakukan pemeriksaan atas SPT PPh Orang Pribadi.
5. Seksi Pajak Penghasilan Badan
- Seksi ini memiliki tugas pokok melakukan penatausahaan dan pengecekan SPT masa dan tahunan PPh Badan serta memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan pemeriksaan atas SPT Badan baik masa maupun tahunan. Seksi PPh Badan terdiri dari :
- a. Koordinator Pelaksana PPh Badan I yang memiliki tugas pokok penatusahaan dan pengecekan atas SPT masa dan menyusun laporan pembayaran masa PPh Badan.
 - b. Koordinator Pelaksana PPh Badan II memiliki tugas pokok melakukan pemeriksaan atas SPT PPh Badan.

6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh

Seksi ini memiliki tugas pokok melakukan penatausahaan dan pengecekan SPT masa dan tahunan pemotongan dan pemungutan PPh serta memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan pemeriksaan atas SPT Pemotongan dan Pemungutan PPh baik masa maupun tahunan. Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh terdiri dari :

- a. Koordinator Pelaksana Pemotongan dan Pemungutan PPh I yang memiliki tugas pokok penatusahaan dan pengecekan atas SPT masa pemotongan dan pemungutan, dan memantau serta menyusun laporan pembayaran masa pemotongan dan pemungutan PPh atas karyawan, bunga, deviden, royalti, sewa serta rekanan.
- b. Koordinator Pelaksana Pemotongan dan Pemungutan PPh II memiliki tugas pokok melakukan pemeriksaan atas SPT masa dan tahunan pemotongan dan pemungutan PPh karyawan, bunga, deviden, royalti, sewa serta rekanan.

7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PPN dan PTLL)

Seksi ini memiliki tugas pokok melakukan penatausahaan dan pengecekan SPT masa PPN dan PTLL. Seksi ini terdiri dari :

- a. Koordinator Pelaksana PPN Industri yang memiliki tugas pokok penatausahaan dan pengecekan atas SPT masa dan menyusun laporan pembayaran masa PPN dan PTLL industri.
- b. Koordinator Pelaksana PPN Jasa yang memiliki tugas pokok penatausahaan dan pengecekan atas SPT masa dan menyusun laporan pembayaran masa PPN dan PTLL jasa.
- c. Koordinator Pelaksana PPN Perdagangan yang memiliki tugas pokok penatausahaan dan pengecekan atas SPT masa dan menyusun laporan pembayaran masa PPN dan PTLL perdagangan.

8. Seksi Penerimaan dan Keberatan

Seksi ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tata usaha penerimaan, restitusi, rekonsiliasi, dan keberatan. Seksi ini terdiri dari tiga koordinator pelaksana yaitu :

- a. Koordinator Pelaksana Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Restitusi serta Rekonsiliasi yang memiliki tugas pokok melakukan tata usaha dan penyusunan laporan penerimaan pajak, pembukuan restitusi, pemindahbukuan serta pengolahan SKKPP dan SPMKP serta melakukan urusan rekonsiliasi penerimaan pajak dan mengolah Surat Setoran Pajak dan surat penghitungan pajak.
- b. Koordinator Pelaksana Keberatan Pajak Penghasilan yang memiliki tugas pokok melakukan penyelesaian keberatan dan perselisihan Pajak Penghasilan (PPh).
- c. Koordinator Pelaksana Keberatan PPN dan PTLL yang memiliki tugas pokok melakukan penyelesaian keberatan dan perselisihan PPN dan PTLL.

9. Seksi Penagihan

Seksi ini memiliki tugas pokok melakukan penatausahaan piutang pajak, melaksanakan tindakan penagihan pajak serta membuat laporan kinerja penagihan. Seksi Penagihan terdiri dari dua koordinator pelaksana yaitu :

- a. Koordinator Pelaksana Tata Usaha Piutang Pajak yang bertugas untuk menyelenggarakan penatausahaan piutang pajak serta laporan kinerja penagihan.
- b. Koordinator Pelaksana Penagihan Aktif yang memiliki tugas pokok untuk melakukan tindakan penagihan piutang pajak.

D. Gambaran Ekonomi Daerah dan Potensi Perpajakan

Gambaran ekonomi daerah dan potensi perpajakan KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.
Potensi Perpajakan
KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua
Keadaan per 1 Januari 2007

No	Sentra Bisnis / Ekonomi	Jumlah
1	Apartemen	5
2	Perhotelan	9
3	Restoran / Rumah Makan / Cafe	548
4	Sarana Olahraga (Sport Centre)	-
5	Pusat Perbelanjaan (Mall) dan Pasar	7
6	Supermarket	16
7	Industri	191
8	Departemen Store	1
9	Kompleks Pertokoan	3
10	Gedung Perkantoran Pemerintah	38
11	Gedung Perkantoran Non Pemerintah	4
12	Yayasan / Lembaga Pendidikan	63
13	Tempat Sarana Rekreasi	-
14	Rumah Sakit	35
15	Apotek	8
16	Koperasi	78
17	Bank	30
18	Jasa Lainnya	191
19	Show Room	14

Tabel 3.2.
Potensi Wilayah dan Kependudukan
KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua
Keadaan per 1 Januari 2007

No	Uraian	Keterangan
1	Luas Wilayah	584.65 Ha
2	Jumlah Kelurahan	4
3	Jumlah Penduduk	98.469
4	Jumlah Kepala Keluarga	19.210
5	Lokasi Kantor Camat	Jl. Kerinci 9 Blok E/1, Kebayoran Baru
6	Lokasi Kantor Pelayanan Pajak	Graha Kanaan, Jl. TB. Simatupang 18
7	Potensi Ekonomi Yang Dominan	Perdagangan, Pemukiman dan Jasa
8	Jumlah Karyawan menurut SPT PPh Ps. 21	22.570

Berdasarkan data monografi fiskal Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua yang dihimpun dari beberapa sumber yaitu Kantor Statistik Kecamatan dan Kotamadya, KP PBB Jakarta Selatan Dua, maka akan dilakukan analisis mengenai upaya ke arah ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pemungutan pajak dengan memperhatikan beberapa indikator yang ada dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua.

Wilayah Kanwil Jakarta Selatan khususnya KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua ditinjau dari aspek geografis dan demografis memiliki beberapa hal yang spesifik. Sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pemukiman, perkantoran dan perdagangan, selain hunian / pemukiman berupa perumahan terdapat pula berbagai apartemen, rumah toko, maupun rumah kantor. Melihat kondisi wilayah yang demikian, maka muncul berbagai kegiatan usaha bidang perdagangan, jasa maupun pendidikan yang berdomisili di sekitar / dalam hunian dengan tujuan agar lebih dekat dengan konsumen. Ada juga yang menjadikan tempat tinggalnya sebagai tempat kegiatan usahanya. Kegiatan usaha yang paling banyak bermunculan adalah rumah makan, cafe atau

restoran. Kegiatan usaha lainnya yang dominan adalah bengkel atau show room kendaraan bermotor di sepanjang jalan Radio Dalam serta toko kelontong dan salon di Jalan Fatmawati. Mengingat KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua dekat pula dengan pusat pemerintahan dan bisnis, maka terdapat pula berbagai gedung perkantoran. Disimpulkan bahwa sektor strategis yang menonjol untuk wilayah kecamatan Kebayoran Baru pada masa mendatang adalah :

1. Sektor perdagangan, terutama terdapat di wilayah pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan. Misalnya : Blok M, Duta Mas Fatmawati, Dharmawangsa Square.
2. Sektor pemukiman, terutama di daerah Kelurahan Pela.
3. Sektor jasa dan perkantoran, terutama di wilayah Jalan Radio Dalam dan Jalan Fatmawati.

Melihat latar belakang keadaan ekonomi dan sosial di wilayah KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua tersebut maka penggalan potensi perpajakan yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan. Penggalan potensi perpajakan dapat dipetakan / dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Penggalan potensi perpajakan sektor pemukiman.
Kegiatan yang dilakukan misalnya pemanfaatan data Pejabat Pembuat Akte Tanah / PPAT dan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan / IMB untuk menambah jumlah Wajib Pajak dan penerimaan PPh dan PPN Kegiatan Membangun Sendiri.
2. Penggalan potensi perpajakan sektor usaha perdagangan dan jasa.
Kegiatan yang dilakukan misalnya menghimbau para pemilik rumah makan, toko / warung kelontong ataupun salon untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Penggalan potensi perpajakan sektor perkantoran.
Kegiatan yang dilakukan misalnya dengan meminta data tenant pada para pemilik gedung perkantoran dan pertokoan dilakukan himbuan agar mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak kepada tenant yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak kemudian mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Kendala untuk menggali potensi fiskal yang ada adalah sebagai berikut :

1. Kesulitan mencari data yang diperlukan baik yang berasal dari WP maupun dari instansi terkait.
2. Data dari PPAT tidak dilengkapi dengan copi KTP dan SSP sehingga himbauan seringkali kembali dari pos dan tidak dapat diketahui kebenaran penyeteroran PPh atas transaksi jual beli yang dilakukan, dan sulit untuk dilakukan pengukuhan NPWP secara jabatan karena data tersebut tidak akurat.
3. Masih kurang kesadaran diri dan pengetahuan perpajakan dari calon Wajib Pajak, misalnya ketika diminta mengisi formulir / daftar isian mengenai kegiatan usahanya maka mereka mengisinya dengan tidak lengkap bahkan ada yang tidak mau mengisi sama sekali, bahkan tidak mengembalikan formulir tersebut.
4. Tidak semua pengelola / pemilik gedung perkantoran, pusat perbelanjaan maupun apartemen mau menyerahkan data tenannya (harus melakukan himbauan berulang kali).
5. Kerjasama yang belum maksimal dengan instansi lain, antara lain :
 - a. Instansi Perbankan.
 - b. Instansi Pemerintah lainnya.
 - c. Instansi BUMN dan BUMD.
6. Kurangnya data masukan Pemda/Kecamatan antara lain tindakan izin domisili usaha yang telah dikeluarkan/diterbitkan dalam wilayah tersebut.

E. Pertumbuhan Penerimaan Pajak

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua, pada akhir tahun 2006 penerimaan pajak (PPh, PPN dan Pajak Lainnya) adalah sebesar 251 Miliar Rupiah. Penerimaan tersebut lebih tinggi 14% dari penerimaan pajak pada akhir tahun 2005 yaitu sebesar 220.9 Miliar Rupiah.

Pertumbuhan penerimaan pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua selama enam tahun berturut-turut dari tahun 2001 sampai dengan 2006 adalah sesuai dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Pertumbuhan Pajak KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua 2001-2006
(Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak (Miliaran Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2001	73	-
2002	88.6	21
2003	114.2	29
2004	156.1	37
2005	220.9	42
2006	251	14

Penerimaan pajak KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua sejak 2001 sampai dengan 2006 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Target penerimaan dapat dicapai setiap tahunnya. Pertumbuhan yang pesat terjadi di tahun 2005 yang mencapai 42% dibandingkan tahun 2004. Tahun 2006 terjadi penurunan persentase pertumbuhan walaupun secara nominal terdapat kenaikan jumlah penerimaan pajak.

F. Kontribusi dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Badan

PPh Pasal 25/29 Badan merupakan penyumbang kontribusi terbesar penerimaan KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua. Trend kontribusi Pajak Penghasilan PPh Pasal 25/29 Badan di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua menunjukkan persentase pertumbuhan yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Kondisi ini perlu dicermati karena penerimaan dari Pasal 25/29 Badan dari tahun ke tahun relatif sama. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.4.
Kontribusi Penerimaan PPh Ps. 25/29 Badan Bagi Penerimaan
KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua 2001-2006
(Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Penerimaan KPP (Miliar Rupiah)	Penerimaan PPh Ps 25/29 Badan (Miliar Rupiah)	Persentase
2001	73	22.3	30
2002	88.6	20.6	23
2003	114.2	30.9	27
2004	156.1	26.4	17
2005	220.9	23.4	11
2006	251	25	10

Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua per 1 Januari 2006 sebanyak 5.321. Dari jumlah tersebut hanya 2.590 Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan dalam hal ini menyampaikan SPT Tahunan 2005 yang dilaporkan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2006 atau sekitar 49% dari Wajib Pajak terdaftar. Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan 2006 yang dilaporkan paling lambat 02 April 2007 sebanyak 2.120 WP atau sekitar 40% dari Wajib Pajak terdaftar. Diindikasikan bahwa tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua masih sangat rendah.

Menurut petugas Tata Usaha Perpajakan yang mengirim formulir SPT Tahunan ke Wajib Pajak terdapat kendala yaitu masih banyak alamat Wajib Pajak yang tidak jelas, tidak sesuai dengan keadaan di lapangan, dimana data masterfile komputer di Kantor Pelayanan Pajak sudah kadaluwarsa, sehingga banyak formulir yang kembali (SPT Kempos) ke Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua. Wajib Pajak sendiri tidak mau memberitahukan bila ada perubahan data seperti pindah alamat kantor, perubahan pengurus, dan lain-lain.

Mengantisipasi hal tersebut di atas dan untuk mengamankan penerimaan pajak langkah-langkah yang telah digunakan oleh Seksi PPh Badan adalah sebagai berikut :


1. Melaksanakan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 secara optimal berdasarkan hasil pemeriksaan, maupun terhadap wajib pajak yang mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.
2. Pemantauan terhadap Wajib Pajak 100 Besar Tetap dan Wajib Pajak 100 Besar Tetap Lainnya dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik Wajib Pajak dan tingkat kepatuhannya.
3. Melakukan ekstensifikasi terhadap wajib pajak baru yang potensial di sektor perdagangan eceran, salon, rumah makan melalui kegiatan *canvassing* jalan utama.
4. Pemanfaatan alat keterangan dan bank data terhadap kepemilikan saham dan data kegiatan membangun sendiri dengan melakukan bedah wajib pajak dan himbauan.
5. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak secara berkala bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban angsuran PPh Pasal 25 baik Wajib Pajak Besar maupun wajib pajak diluar Wajib Pajak Besar.
6. Melaksanakan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak dan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

G. Pelaksanaan Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua

Data buku register Laporan Pemeriksaan Pajak Seksi PPh Badan tahun 2005 Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua menunjukkan telah melakukan pemeriksaan terhadap WP PPh Badan sebanyak 48 Wajib Pajak dengan penerbitan SKPKB sebesar Rp. 32,7 Milyar yang berarti menambah penerimaan negara. Berdasarkan uraian tersebut pemeriksaan memberikan hasil yang cukup signifikan terhadap penerimaan pajak, tetapi apakah pemeriksaan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak itulah yang masih harus dilakukan penelitian. Alur pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Bagan 3.2

Alur Pemeriksaan KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua



Diharapkan pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dan sesuai dengan rencana ataupun kebijakan Direktorat Jenderal Pajak yang akan meningkatkan pemeriksaan pajak tanpa persinggungan. Hal ini akan menghindarkan kontak langsung dengan Wajib Pajak dan petugas pajak yang selama ini dinilai sebagai sumber terjadinya hal-hal negatif di kedua belah pihak. Pemeriksaan dengan Wajib Pajak tertentu ke depan diharapkan dilakukan dengan surat menyurat, mulai dari pemberitahuan, peminjaman buku, dokumen serta catatan serta permintaan keterangan dari Wajib Pajak, temuan koreksi fiskal, sanggahan Wajib Pajak sampai dengan *closing conference*.

